



## **Analisis Kebijakan Pelarangan Sepeda Motor Melintas Pada Jalan MH Thamrin - Medan Merdeka Barat Di DKI Jakarta**

**Satya Pranata Asmara**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
pranata\_satya@yahoo.com

Received : April 24, 2021; Accepted : April 30, 2021  
DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6750

### **Abstract**

The growth rate of vehicles in Jakarta, motorcycles are vehicles with the highest growth rate compared to other vehicles, so that in order to overcome the level of congestion it is necessary to have a policy that regulates the flow of these two-wheeled vehicles. In 2014, the Governor of DKI Jakarta issued Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 195 of 2014 concerning Restrictions on Motorcycle Traffic, which among other things contained rules for prohibiting motorcycles from crossing at MH Thamrin-Medan Merdeka Barat aimed at reducing congestion, pollution and accident rates. However, this policy was finally revoked by the Supreme Court through decision number 57 P/HUM/2017 which was published on November 21, 2017. The case example can be reviewed through analysis based on public policy theory to determine the impact of the policy using 3 (three) theories, namely: analysis based on public policy theory, analysis based on policy systems and analysis based on the main forms of public policy analysis which concluded that the Policy for the Prohibition of Motorcycles Crossing on Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat arose as a result of congestion levels and high accident rates as a result of The number of motorcycles is increasing every year. The problem that arises in this policy is that the benefits of this policy are not evenly distributed, meaning that not all people feel benefited from this policy, especially motorcycle riders who feel very disadvantaged due to the implementation of this policy.

**Key Word : Policy Analysis, Banning, Motorcycles**

### **Abstrak**

Tingkat pertumbuhan kendaraan di Jakarta, sepeda motor merupakan kendaraan yang tingkat perumbuhannya paling tinggi dibandingkan kendaraan lainnya, sehingga dalam rangka menanggulangi tingkat kemacetan perlu adanya kebijakan yang mengatur alur kendaraan roda dua ini. Pada tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang diantaranya memuat aturan larangan sepeda motor melintas di MH Thamrin-Medan Merdeka Barat bertujuan untuk mengurangi kemacetan, polusi dan angka kecelakaan. Namun kebijakan ini akhirnya dicabut oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 57 P/HUM/2017 itu diterbitkan pada 21 November 2017. Contoh kasus tersebut dapat ditinjau melalui analisis berdasarkan dari teori kebijakan publik untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu: analisis berdasarkan teori kebijakan publik, analisis berdasarkan sistem kebijakan dan analisis berdasarkan bentuk utama analisis kebijakan public yang diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat timbul sebagai akibat dari tingkat kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi akibat dari sepeda motor yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah manfaat dari kebijakan ini tidak terdistribusikan secara merata, artinya tidak semua masyarakat yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini,

khususnya para pengendara sepeda motor yang merasa sangat dirugikan akibat diterapkannya kebijakan ini.

**Kata Kunci** : Analisis Kebijakan, Pelarangan, Sepeda Motor

## **Pendahuluan**

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Jakarta adalah tingginya angka kemacetan yang terjadi di ibukota negara ini. Data menunjukkan pada tahun 2017 Jakarta menduduki peringkat ke 22 sebagai kota termacet di dunia atau tepat di bawah Bangkok untuk level Asia. Menurut penelitian INRIX para pengendara mobil di Jakarta menghabiskan waktu total 55 jam terjebak kemacetan selama satu tahun, angka ini masih di bawah Bangkok menjadi kota termacet dengan rata-rata pengendara menghabiskan waktu 64,1 jam di jalan raya selama satu tahun. Dalam scope nasional, Jakarta malah menjadi kota termacet di Indonesia mengungguli kota-kota besar lainnya seperti: Bandung (42,7 jam), Malang (39,3 jam), Yogyakarta (39,2 jam), dan Medan (36,7 jam). Dengan status Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia menjadikan kota ini menjadi pusat kegiatan ekonomi/bisnis maupun kegiatan pemerintahan, kondisi banyak melahirkan aktivitas perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Jakarta yang berpotensi dan berdampak dapat menyebabkan kemacetan. Salah satu kontribusi penyebab kepadatan dan kemacetan selain mobil pribadi adalah penggunaan sepeda motor. Penggunaan sepeda motor di Jakarta saat ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan karena luas jalan yang ada sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan yang ada, khususnya pada jam-jam sibuk (07.00 s.d 10.00 WIB dan 16.00 s.d 19.00 WIB). Daerah yang menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan Jakarta Pusat, khususnya di Jalan MH Thamrin-Medan

Merdeka Barat, karena kawasan ini merupakan kawasan pusat pemerintahan (Ring 1) yang harus bebas dari kemacetan karena merupakan wajah dari Ibukota negara. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya karena di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat justru menjadi daerah yang rutin mengalami kemacetan, khususnya di jam sibuk (07.00 s.d 10.00 WIB dan 16.00 s.d 19.00 WIB).

Dalam mengatasi kemacetan di daerah ini, khusus untuk mobil Pemerintah pada tahun 2003 telah memberlakukan Sistem 3-in-1 untuk mobil pribadi berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 4104/2003 tertanggal 23 Desember 2003, sebagai upaya membatasi mobil pribadi lewat kawasan tersebut dengan hanya memperbolehkan mobil berpenumpang 3 orang yang dapat melintas di jalur Jalan di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat (dan jalur lainnya yang ditentukan) Tujuan 3-in-1 jelas untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada jam tertentu yang sering menyebabkan kemacetan yang parah. Apabila pengendara melintas kurang dari 3 orang langsung dikenakan sanksi mtilang. Kebijakan ini awalnya hanya berlaku pagi hari, pukul 07.00-10.00 WIB dan pada Desember 2003, dan pada September 2004 ditambah pada waktu sore mulai pukul 16.30 WIB-19.00 WIB. Setelah melihat dampak dari aturan 3-in-1 tidak efektif, seperti muncul joki-joki jalanan, lahirlah kebijakan pembatasan kendaraan bernomor plat ganjil genap. Pada sistem ini di kawasan tertentu kendaraan berplat nomor ganjil hanya boleh beroperasi di tanggal ganjil, begitu pula untuk kendaraan berplat nomor genap hanya

boleh beroperasi di tanggal genap pada pukul 07.00 s.d 10.00 WIB dan pukul 16.00 s.d pukul 20.00 WIB. Adapun kebijakan lain yang menyangkut pengurangan kemacetan khususnya di ruas jalan di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat adalah pelarangan sepeda motor melintas di jalan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2014 memuat aturan larangan sepeda motor melintas di MH Thamrin-Medan Merdeka Barat bertujuan untuk mengurangi kemacetan, polusi dan angka kecelakaan. Namun kebijakan ini banyak mendapat protes dari pengguna sepeda motor dan akhirnya digugat kebijakan ini ke Mahkamah Agung. Gugatan dua orang yang mengatasnamakan pengendara sepeda motor, yaitu dua orang bernama Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 57 P/HUM/2017 itu diterbitkan pada 21 November 2017. Dengan ditetapkannya putusan tersebut maka Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat resmi dicabut dan sepeda motor dapat kembali melintas di ruas jalan tersebut.

Permasalahan kebijakan publik ini sangat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Larangan sepeda motor untuk melintas pada Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat sebenarnya dirasakan sangat efektif dalam mengurangi tingkat kepadatan di ruas jalan tersebut, khususnya pada jam sibuk. Namun kembali lagi pada aspek sosial, dimana pengendara sepeda motor sebagai pihak yang juga membayar pajak merasa didiskriminasikan dengan adanya kebijakan ini. Dampak dari pencabutan

kebijakan ini menjadi suatu kontradiksi argumen dari pihak-pihak yang terkait, misalnya masyarakat pengguna mobil pribadi merasa pencabutan kebijakan ini berdampak pada timbulnya kemacetan dan akan menimbulkan kesemrawutan kembali di ruas jalan tersebut, begitu juga dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan selaku instansi pemerintah yang berwenang dalam hal pengaturan jalan juga merasakan pencabutan kebijakan ini sebagai suatu langkah mundur dan tidak efektif karena dengan pelarangan sepeda motor di kawasan tersebut mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta adanya mindset masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal meningkat serta polusi juga berkurang. Berbeda dengan pengendara sepeda motor yang merasakan dengan penerapan kebijakan pelarangan tersebut membuat rute perjalanan mereka menjadi tidak efektif karena harus memutar atau mencari jalan alternatif yang daya tempuhnya menjadi lebih jauh, sebagai sesama pembayar pajak mereka merasa memiliki hak yang sama atas penggunaan jalan umum yang ada. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji lebih lanjut kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan melakukan analisa terkait dengan permasalahan kebijakan tersebut berdasarkan dan menggunakan teori analisis kebijakan publik.

### **Tinjauan Pustaka**

Kebijakan Pelarangan Sepeda Motor Melintas Pada Jalan Mh Thamrin - Medan Merdeka Barat di DKI Jakarta merupakan salah satu alternatif cara untuk mengurangi tingkat kepadatan kendaraan maupun kemacetan di DKI Jakarta,

khususnya di jalan protokol atau ruas jalan yang termasuk dalam kategori Ring 1. Dalam menganalisis kondisi yang ditimbulkan sebagai dampak dari kebijakan kita dapat menggunakan beberapa teori analisis kebijakan, adapun Analisis terhadap kebijakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu: analisis berdasarkan teori kebijakan publik, analisis berdasarkan sistem kebijakan dan analisis berdasarkan bentuk utama analisis kebijakan publik.


**a. Analisis berdasarkan Teori Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris "*Public Policy*". Kata "*policy*" diterjemahkan menjadi "kebijakan." Kata "*public policy*" diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan individu. Dye dalam Parson, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Heindenheimer *et. al* dalam Parson menyebutkan bahwa suatu kebijakan publik membahas soal bagaimana isi-isu persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah.

**b. Analisis Berdasarkan Sistem Kebijakan**

William M. Dunn mengungkapkan bahwa suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup timbal balik diantara tiga unsur yaitu : 1) **Kebijakan publik (*public policies*)** merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu; 2) **Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*)** yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah; dan **Lingkungan kebijakan (*policy environment*)** yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Hubungan antara tiga unsur kebijakan tersebut sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1. Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : William N. Dunn, 2000

**c. Analisis berdasarkan Bentuk Utama Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan adalah penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi

yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan antara tujuan dan realisasinya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara atau ide-ide untuk merealisasikannya. Menurut Bardach, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas politik dan sosial. Dengan demikian, dalam analisis kebijakan publik, perlu dipahami masalah-masalah yang bersifat politis dan sosial. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis nilai dan mengkomunikasikan satu pengetahuan atau lebih yang relevan dengan kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Selanjutnya analisis kebijakan publik yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi sebelum dan sesudah tindakan diambil. Gerston menyatakan bahwa analisis kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan dalam memecahkan masalah publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan publik mencakup lima tahapan, sebagai berikut: (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan; (2) mengembangkan proposal kebijakan; (3) melakukan advokasi kebijakan; (4) melaksanakan kebijakan; dan (5) mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. **Analisis Kebijakan Prospektif** yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan

suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. **Analisis Kebijakan Retrospektif** adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan
3. **Analisis Kebijakan yang terintegrasi** merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

## Hasil Dan Pembahasan

Masalah kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi dari kewenangan dan otoritas pemerintah dalam mengimplementasikan suatu keputusan yang berkaitan dengan hal-hal dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan kebijakan Pencabutan

Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, ini merupakan salah satu contoh implementasi kebijakan publik di bidang transportasi yang memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif tergantung dari sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Thomas Birkland dalam Nugroho berpendapat bahwa elemen umum untuk semua definisi kebijakan publik antara lain, (1) kebijakan dibuat atas nama "publik"; (2) kebijakan umumnya dibuat atau diprakarsai oleh pemerintah; (3) kebijakan ditafsirkan dan dilaksanakan oleh aktor-aktor publik dan swasta, (4) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, (5) kebijakan adalah hal yang dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan kondisi yang terjadi berkenaan dengan Pencabutan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, ada beberapa teori dalam kebijakan publik yang dapat digunakan dalam menganalisis kondisi yang berkaitan dengan kebijakan ini. Analisis terhadap kebijakan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu: analisis berdasarkan teori kebijakan publik, analisis berdasarkan sistem kebijakan dan analisis berdasarkan bentuk utama analisis kebijakan publik.

**a. Analisis Kebijakan Pelarangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin- Medan Merdeka Barat berdasarkan Teori Kebijakan Publik**

Berdasarkan teori analisis berdasarkan teori kebijakan publik dapat dianalisa bahwa kebijakan pelarangan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat merupakan suatu solusi dari pemerintah dalam rangka merespon isu-isu persoalan menyangkut kemacetan yang terjadi di

kota Jakarta, khususnya pada ruas jalan protokol dalam hal ini Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat yang merupakan kawasan Ring 1. Tindakan pemerintah tersebut tentunya telah memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Agenda kebijakan pelarangan bagi sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat apabila dikaitkan dengan teori kebijakan publik telah dilakukan kajian bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah, sebagaimana diuraikan berikut ini :

- **Bagaimana** : kebijakan ini dilakukan melalui pelarangan bagi Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.
- **Mengapa** : kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di kawasan ring 1 dan menurunkan angka kecelakaan angka kecelakaan khususnya sepeda motor
- **Efek tindakan aktif** : terjadinya angka pelanggaran lalu lintas / penilangan oleh Kepolisian RI terhadap sepeda motor yang tidak menaati aturan ini.
- **Efek tindakan pasif** : kemungkinan akan terjadi penurunan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor dan masyarakat beralih ke transportasi umum

Dengan menggunakan teori kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, sebenarnya merupakan suatu hasil pemikiran yang efektif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi yang bertanggungjawab terhadap kondisi lalu lintas di DKI Jakarta. Kebijakan ini merupakan salah satu solusi dalam meminimalisir kemacetan yang terjadi serta mengurangi angka kecelakaan,

dan dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan lain yang juga diberlakukan seperti ganjil genap bagi kendaraan roda 4, pelarangan kendaraan dengan 6 sumbu (truk) serta sterilisasi jalur busway di wilayah DKI Jakarta khususnya yang terkait dan diberlakukan pada ruas jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Dengan adanya pencabutan kebijakan tersebut, saya menilai bahwa hal ini merupakan suatu kemunduran dalam sistem pengelolaan lalu lintas di DKI Jakarta, beberapa analisis menunjukkan bahwa Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat berdampak sangat positif dalam manajemen lalu lintas di DKI Jakarta.

#### **b. Analisis Kebijakan Pelarangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin- Medan Merdeka Barat berdasarkan Sistem Kebijakan**

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Kebijakan juga sering dikaitkan sebagai wujud dari upaya dari pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan banyaknya kebijakan-kebijakan publik yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh pemerintah yang mendapat kritik atau ditentang masyarakat menurut saya adalah tidak terpenuhinya suatu sistem kebijakan (*policy system*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn, yaitu : kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Tidak

terpenuhinya kebijakan tersebut bukan secara unsur, namun secara ideal tidak ada hubungan yang positif antara ketiga unsur tersebut. Dalam konteks kritikan dan pertentangan dari masyarakat adalah akibat suatu kebijakan tidak dapat mengakomodir dan dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat diterima secara norma, sosial, ekonomi atau pengaruh yang ditimbulkan justru dianggap merugikan masyarakat atau bahkan merugikan lingkungan kebijakan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga dalam membuat suatu kebijakan, lingkungan merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan publik.

Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat apabila kita kaji berdasarkan teori sistem kebijakan yang diungkapkan oleh Dunn tersebut sebenarnya telah memenuhi aspek dalam suatu sistem kebijakan. Dilihat dari elemen **Kebijakan Publik**, kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor sebagai suatu langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya dalam menertibkan lalu lintas, mengurangi kemacetan dan meminimalisir angka kecelakaan. Elemen **Pelaku kebijakan** dalam hal ini dapat dijabarkan bahwa pelaku dalam kebijakan ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Gubernur DKI Jakarta beserta

unsur terkait lainnya, seperti : Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi vertikal dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Satu hal lagi yang paling berpengaruh adalah lingkungan kebijakan sebagai suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan publik, artinya lingkungan kebijakan inilah yang paling merasakan dampak dari diimplementasikannya suatu kebijakan publik. Lingkungan kebijakan dalam konteks ini adalah para pengendara kendaraan bermotor yang Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, yang antara lain terdiri dari : pengendara mobil, motor maupun pengemudi maupun pengguna angkutan umum. Dalam kasus kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat yang pada akhirnya dicabut oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kebijakan ini memenuhi dari aspek sistem kebijakan (kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan) namun tidak mampu mengendalikan salah satu aspek dalam sistem tersebut. Banyak kegagalan suatu implementasi kebijakan akibat dari ketidak mampuan kebijakan tersebut memuaskan beberapa elemen atau bahkan satu elemen dalam lingkungan kebijakan. Kasus dicabutnya Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat adalah diawali dari ketidakpuasan salah satu elemen dalam lingkungan kebijakan, dalam hal ini elemen tersebut adalah pengguna sepeda motor yang mengajukan gugatan ke MAhkamah Agung berdampak

yang pada akhirnya pencabutan kebijakan/peraturan pelarangan ini.

Salah satu fase penting dalam analisis kebijakan adalah pada tahap evaluasi. Menurut Dunn dalam suatu kebijakan, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tingkat kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Evaluasi juga dapat menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain. Menurut William N. Dunn, Indikator atau kriteria evaluasi kebijakan mencakup 5 (lima) indikator antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Dengan adanya kebijakan Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat yang pada akhirnya dicabut, saya mencoba kembali menganalisis dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan yang diungkapkan oleh Dunn sebagai berikut :

Tabel 1.



Hasil Analisa Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat Berdasarkan Indikator Evaluasi Kebijakan

NO.	KRITERIA	PENJELASAN	HASIL ANALISA
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	Hasil di lapangan menunjukkan Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat berdampak positif karena dengan pelarangan sepeda motor di kawasan tersebut mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta adanya <i>mindset</i> masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal meningkat serta polusi juga berkurang.
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Usaha / upaya yang dilakukan cukup maksimal dalam mencapai Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat baik melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif antara lain dilakukan melalui sosialisasi di media massa, pengumuman larangan melintas bagi sepeda motor melalui videotron yang ada di wilayah Thamrin dan Merdeka Barat serta melakukan operasi razia oleh kepolisian maupun gabungan dengan dinas perhubungan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah melalui tindakan tilang dan denda bagi pengendara sepeda motor yang masih nekat masuk kawasan tersebut.
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah	Hasil yang dicapai dari kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat ini cukup efektif pencapaiannya meskipun tidak maksimal. Pencapaian itu setidaknya dapat dilihat dari menurunnya kecelakaan sepeda motor di kawasan tersebut, namun masalah kemacetan meskipun berkurang tapi masih belum terpecahkan karena padatnya volume kendaraan yang melewati kawasan tersebut. Namun dengan tidak adanya sepeda motor yang melintas dikawasan tersebut setidaknya dapat meningkatkan <i>modal share</i> penumpang yang beralih menggunakan angkutan umum (Bus Transjakarta) yang rutenya melewati kawasan tersebut serta meningkatkan

			kenyamanan berkendara bagi pengguna kendaraan roda empat.
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda	Dengan kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat menunjukkan biaya dan manfaat tidak terdistribusikan secara merata, artinya tidak semua masyarakat yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini, khususnya para pengendara sepeda motor yang merasa sangat dirugikan akibat diterapkannya kebijakan ini.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka	Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat memuat preferensi atau nilai dan dapat memuaskan pengendara mobil namun tidak bagi pengendara sepeda motor. Preferensi dan nilai kelompok yang tidak terpenuhi inilah yang pada akhirnya menjadi feedback negatif bagi kebijakan ini, sehingga pengendara sepeda motor mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat akhirnya dicabut melalui putusan MA nomor 57 P/HUM/2017
6.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat	Hasil yang didapatkan dari Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat namun dengan adanya pencabutan kebijakan ini oleh Mahkamah Agung perlu dilakukan analisis kembali kiranya kebijakan apa yang mampu menjadi win win solution bagi seluruh elemen masyarakat yang terkait.

Sumber: William N. Dunn, 2000 dan Data Sekunder

Dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Dunn terkait dengan bentuk utama analisis kebijakan publik, maka kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat termasuk dalam analisis kebijakan yang terintegrasi, yaitu kombinasi antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. **Analisis Kebijakan Prospektif** pada kebijakan Jalan MH

Thamrin-Medan Merdeka Barat ini telah dilakukan melalui suatu kajian dan analisa manajemen lalu lintas yang cukup komprehensif. Pelarangan sepeda motor ini bukan dilakukan tanpa mempertimbangkan hak dari pengendara sepeda motor, pelarangan ini justru dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada ruas jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat terdapat banyak jalan alternatif yang dapat digunakan oleh

sepeda motor. **Analisis kebijakan retrospektif** juga dilakukan pasca implementasi kebijakan larangan sepeda motor melintas Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, dimana dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini cukup berdampak positif karena pelarangan sepeda motor di kawasan tersebut mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta adanya mindset masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal meningkat serta polusi juga berkurang.

Adapun pencabutan larangan Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat ini merupakan implementasi dari **Analisis Kebijakan yang terintegrasi**, sebagaimana kita ketahui bahwa pencabutan ini merupakan dampak dari reaksi yang terjadi pada masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor, hal ini karena infrastruktur angkutan umum yang didengung belum siap untuk mengantisipasi rencana pengalihan pengguna sepeda motor dan masyarakat merugi. Banyaknya stakeholder yang memiliki kepentingan dan menganalisa implementasi kebijakan larangan sepeda motor melintas Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat ini secara tidak langsung berperan sebagai analis kebijakan, sehingga menjadikan kebijakan ini sebagai suatu objek yang terus menerus dikritisi sejak awal implementasinya hingga pada akhirnya dicabut oleh Mahkamah Agung.

Satu hal yang dapat diapresiasi terkait kebijakan yang menyangkut sepeda motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cepat merespon pencabutan kebijakan ini dengan memberlakukan kebijakan lain sebagai upaya untuk membuat pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut adalah pemberlakuan jalur khusus motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat yang melarang sepeda motor untuk melintas di jalur cepat pada kawasan tersebut. Upaya tersebut dapat membatasi pergerakan sepeda motor di jalur tersebut serta meminimalisir sepeda motor dan mobil beririsan di satu jalur. Kebijakan ini apabila dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh Dunn tentang bentuk utama analisis kebijakan lebih mengarah pada **Analisis Kebijakan yang terintegrasi** karena dengan ditetapkannya alternatif kebijakan lain yang menyangkut sepeda motor di kawasan di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, yaitu pemberlakuan lajur khusus sepeda motor, maka tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Ilustrasi analisis kebijakan tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



## Kesimpulan

Hasil analisa berdasarkan 3 (tiga) teori, yaitu: analisis berdasarkan teori kebijakan publik, analisis berdasarkan bentuk utama analisis kebijakan publik dan analisis berdasarkan sistem kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat timbul sebagai akibat dari tingkat kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi akibat dari sepeda motor yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dipecahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Khusus untuk Kawasan Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat yang masuk dalam wilayah Ring 1 perlu diberlakukan aturan khusus untuk meminimalisir kemacetan disamping juga sebagai upaya menurunkan angka kecelakaan. Secara

teori kebijakan publik, kebijakan Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat sangat ideal diterapkan dan merupakan suatu kebijakan yang secara ilmiah merupakan kebijakan yang sangat implementatif. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah manfaat dari kebijakan ini tidak terdistribusikan secara merata, artinya tidak semua masyarakat yang merasa diuntungkan dengan kebijakan ini, khususnya para pengendara sepeda motor yang merasa sangat dirugikan akibat diterapkannya kebijakan ini.

Suatu kebijakan publik idealnya harus mampu memuaskan masyarakat yang terkena dampak dari diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dengan adanya ketidakpuasan dari pengendara sepeda motor maka kebijakan ini tidak mampu menciptakan sinergi dalam suatu sistem kebijakan, yaitu sinergi

antara pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dengan kebijakan itu sendiri. Dari bentuk analisis kebijakan publik, kebijakan ini mengadopsi analisis kebijakan yang terintegrasi sehingga dengan pencabutan kebijakan ini oleh Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif kebijakan lainnya, yaitu pemberlakuan Jalur Khusus Motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. Permasalahan yang terjadi akibat ketidakpuasan dari pengendara sepeda motor setidaknya dapat dicarikan *win win solution* dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, dimana sepeda motor masih tetap bisa melintas namun tidak untuk melintas pada jalur cepat di sepanjang ruas jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

#### Daftar Pustaka

- Bardach, Eugene., A Practical Guide for Policy Analysis The Eighfold Path to More Effective Problem Solving, New York: Seven Bridges Press, 2000.
- Dunn, William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Terjemahan Fakultas ISIPOL UGM, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dunn, William N., Public Policy Analysis: An Introduction, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 2004.
- Gerston LN., Public Policy Making in A Democratic Society: A Guide to Civic Engagement, New York: M.E Sharp, Inc, 2002.
- Parsons, Wayne. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Terjemahan Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- <https://internasional.kompas.com/read/2017/02/21/15251811/soal.kemacetan.jakarta.duduki.peringkat.ke-22.di.dunia>
- <https://www.nissan.co.id/artikel/artikel-umum/pahami-aturan-lalu-lintas-ganjil-genap-jakarta.html>
- <https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/137762-sistem-ganjil-genap-jakarta>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/09/12303691/polisi-pencabutan-larangan-sepeda-motor-di-thamrin-tak-efektif>